



## ***Rilis Media***

### **EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

## **DPR, KAPAN MAJUNYA SIH?**

### **A. Pengantar**

Evaluasi kinerja DPR merupakan salah satu kegiatan rutin FORMAPPI selama ini. Evaluasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kontrol publik terhadap DPR. Sebagai lembaga publik dengan kekuasaan yang besar, kontrol publik menjadi sebuah keniscayaan agar DPR tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu FORMAPPI sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil berikhtiar untuk secara konsisten menghadirkan evaluasi atas kinerja DPR. Dengan menghadirkan evaluasi secara konsisten, DPR diharapkan menyadari bahwa apapun yang mereka kerjakan selalu ada di bawah pengawasan publik.

Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang (TS) 2020-2021 mencakup rencana dan pelaksanaan atas rencana-rencana pelaksanaan fungsi pokok DPR dalam kurun waktu sejak 8 Maret s/d 9 April 2021 (33 hari kalender atau 23 hari kerja) dan masa reses dari 10 April s/d 5 Mei 2021 (26 hari kalender atau 18 hari kerja). Alokasi waktu yang disediakan untuk Fungsi Legislasi (L) 30%, Fungsi Anggaran (A) 40%, dan Fungsi Pengawasan (P) 30% dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan. Evaluasi kinerja ini akan mencakup 4 bagian penting: pertama, terkait pelaksanaan fungsi legislasi, kedua terkait pelaksanaan fungsi anggaran, ketiga fungsi pengawasan, dan terakhir adalah evaluasi kelembagaan.

### **B. EVALUASI KINERJA DPR DALAM PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI POKOK**

#### **1. Evaluasi Kinerja DPR dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama MS IV belum mengalami kemajuan signifikan dibandingkan dengan MS sebelumnya. Jika di masa sidang terdahulu (MS III) tak satu pun hasil kerja legislasi yang bisa ditorehkan DPR, maka pada MS IV situasinya nyaris tak berubah. Sedikit perbedaan hanya ditunjukkan melalui pengesahan Daftar RUU Prioritas Prolegnas 2021 dan 1 RUU Kumulatif Terbuka yakni Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-negara EFTA (RUU IE-CEPA), yang dibahas oleh Komisi VI.

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena momentumnya sudah terlambat. Sebagai sebuah perencanaan, Daftar RUU Prioritas mestinya harus sudah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya. Jika Prolegnas Prioritas 2021 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan fungsi legislasi sepanjang tahun 2021, maka penetapan Prolegnas Prioritas mestinya harus sudah dilakukan di akhir tahun 2020. Penetapan di MS IV hanya akan berakibat pada minimnya hasil legislasi karena waktu pembahasan yang kian tipis sebagai efek keterlambatan

Sekretariat:

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.

T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id); W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org);

Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng

No. 0502-01-000229-30-7 a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA

penetapan Prolegnas Prioritas. Keterbatasan waktu yang tersisa sebagai akibat molornya pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 diperparah dengan kegagalan DPR untuk mengesampingkan RUU-RUU Kontroversial dari daftar RUU Prioritas tersebut. Keputusan untuk tetap mempertahankan RUU Kontroversial hanya akan memberatkan DPR dalam upaya menghasilkan lebih banyak RUU Prioritas. RUU Kontroversial seperti RUU Minol, RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, RUU Pindahan Ibukota merupakan beberapa RUU yang potensi menimbulkan kontroversi itu.

Pengesahan 1 RUU Kumulatif Terbuka pada MS IV juga bukan sebuah prestasi luar biasa. RUU Kumulatif Terbuka itu bukan menjadi bagian dari politik legislasi yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi DPR periode 2019-2024. RUU Kumulatif Terbuka merupakan hasil ratifikasi perjanjian RI dengan negara tertentu. Karenanya, pengesahan satu RUU Kumulatif Terbuka di MS IV sesungguhnya menjadi pelipur lara di tengah mandulnya DPR menghasilkan RUU Prolegnas Prioritas.

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran (Budgeting)**

Sama seperti kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, kinerja pelaksanaan fungsi anggaran DPR pada MS IV juga terlihat sangat rendah atau buruk. Rendah atau buruknya kinerja fungsi anggaran sudah bisa dijelaskan mulai dari penetapan target atau rencana pelaksanaan fungsi anggaran pada MS IV. Tidak sinkronnya rencana yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan Ketua DPR di dalam Pidato Pembukaan MS IV memperlihatkan tata kelola pelaksanaan fungsi anggaran yang tidak fokus dan tidak terarah. Menurut Keputusan Rapat Pengganti Bamus, pelaksanaan fungsi anggaran pada MS IV adalah melakukan Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Puan Maharani dalam pidatonya memberitahukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR mendorong pemerintah agar dapat merealisasikan program dan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. Realisasi program dan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan upaya penyesuaian fiskal terkait situasi Covid-19 dengan mengupayakan *refocussing* anggaran dan program. Dua sumber utama informasi mengenai perencanaan pelaksanaan fungsi anggaran sudah menunjukkan ketidakjelasan soal apa yang menjadi fokus utama DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran selama MS IV.

Rencana yang tidak jelas itu kemudian terbukti melalui hasil pelaksanaan fungsi anggaran yang menjadi lebih buruk dari masa sidang sebelumnya. Selain itu kegiatan pelaksanaan fungsi anggaran pada MS IV hanya mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh DPR pada masa sidang terdahulu. Terkait rencana yang ditetapkan Bamus yakni mengevaluasi pelaksanaan APBN TA 2020, FORMAPPI hanya menemukan 2 Komisi yang melakukan rapat untuk mengevaluasi hal tersebut. Dua Komisi tersebut adalah Komisi III yang melakukan rapat kerja dengan satu Kementerian dan Komisi X dengan sebuah lembaga. Sedangkan komisi-komisi lain tak nampak mengevaluasi pelaksanaan APBN 2020 sebagaimana diagendakan oleh Bamus.

Sementara terkait rencana yang disampaikan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS IV yakni mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan program dan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebijakan mengenai *realokasi dan refocussing* anggaran untuk menangani Covid 19. Peran DPR memang sangat strategis dalam memberikan persetujuan atas usulan *realokasi dan refocussing* anggaran yang diajukan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini menegaskan bahwa *refocussing dan realokasi* anggaran APBN TA 2021 harus mendapat persetujuan DPR. Peran strategis ini ditunjukkan oleh DPR dengan memberikan dukungan kepada Kementerian/Lembaga yang mengusulkan *realokasi dan refocussing* anggaran mereka demi kepentingan menangani dampak Covid-19. Sayangnya tak semua Komisi di DPR terlihat melakukan pembahasan dengan mitra kerja mereka terkait *realokasi dan refocussing* anggaran tersebut. Hanya

ada 5 Komisi yang melakukan Raker dan RDP, yakni Komisi IV dengan 3 Kementerian, Komisi V dengan 5 K/L, Komisi VIII dengan 1 Kementerian, Komisi IX dengan 1 Lembaga, dan Komisi X dengan 3 K/L. Peran strategis DPR dalam memberikan persetujuan atas usulan *realokasi dan refocussing* anggaran mestinya bisa berkontribusi signifikan dalam menanggulangi dampak pandemi jika dilakukan secara sungguh-sungguh. Pemahaman DPR sebagai wakil rakyat atas berbagai kebutuhan rakyat di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi modal utama DPR dalam mempertimbangkan usulan *realokasi dan refocussing* anggaran.

Minimnya peran DPR dalam pembahasan anggaran terkait *realokasi dan refocussing* anggaran di tengah pandemi juga disumbang oleh “kealpaan” Badan Anggaran dalam memfasilitasi pembahasan antara Komisi dengan mitra kerja masing-masing. Padahal sesuai dengan ketentuan Tatib DPR khususnya Pasal 172 ayat (1) Banggar mempunyai peran sentral dengan menjadi fasilitator pembahasan mengenai perubahan anggaran antara Komisi dan mitra kerja masing-masing. Peran sentral Banggar tersebut bisa dipahami karena Banggar jugalah yang melakukan pembahasan puncak RAPBN bersama dengan Pemerintah. Sayangnya peran Banggar itu seolah-olah raib di MS IV ketika komisi-komisi melakukan pembahasan mengenai *realokasi dan refocussing* anggaran. FORMAPPI tak menemukan adanya rapat Banggar selama MS IV. Jika pembahasan mengenai perubahan anggaran tak perlu melibatkan Banggar lagi, maka mungkin saatnya mengevaluasi keberadaan Banggar ini.

Di tengah peran minim DPR dalam melakukan pembahasan anggaran bersama dengan pemerintah terkait *realokasi dan refocussing* anggaran, DPR sendiri nampaknya tak merasa sebagai lembaga yang perlu memelopori *refocussing* anggaran demi kepentingan menangani dampak Covid-19. Usulan kenaikan anggaran DPR sebagaimana disampaikan oleh Ketua BURT pada rapat paripurna 9 April 2021 memperlihatkan keinginan DPR mengajukan kenaikan anggaran pada RAPBN 2022. Kenaikan anggaran hingga hampir 8 triliun itu artinya terjadi lonjakan sebesar 33,33% dari anggaran DPR pada APBN 2021 yang jumlahnya hampir 6 triliun. Rencana kenaikan anggaran ini tentu tidak realistis dan menunjukkan ketidakpekaan DPR di tengah bencana pandemi dan krisis ekonomi masyarakat.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Rencana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga ditemukan melalui dua sumber yakni berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dari pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan MS IV. Mengacu pada agenda yang diputuskan Bamus, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR pada MS IV difokuskan pada beberapa kegiatan yakni: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (b) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun Tim pada saat Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Kecuali itu juga memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Kewarganegaraan.<sup>1</sup>

Sementara Ketua DPR menyebutkan beberapa rencana pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu: (1) permasalahan Asuransi Jiwasraya, Dana Investasi ASABRI; (2) kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat serta masuknya Virus Corona B117 ke Indonesia; (3) akan terus melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan sosial serta ekonomi dampak pandemi, keberlanjutan pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>1</sup>Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 26 Februari 2021, *Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 Sesuai Dengan Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus Tanggal 19 Januari 2021* dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-Jadwal-Acara-Rapat-Bamus-DPRRI-MP-IV-TS.-2020-2021-1615862503.pdf>

Negara; (4) pengelolaan fiskal agar dilakukan pemerintah dengan memperhatikan risiko fiskal yang berkaitan dengan kontraksi penerimaan, meningkatnya kebutuhan belanja dan potensi pelebaran defisit. Dalam melakukan penyesuaian fiskal, Pemerintah agar mengupayakan *refocussing* anggaran dan program; (5) akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar yang diajukan pemerintah.

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan selama MS IV, berikut catatan kritis FORMAPPI berdasarkan berbagai data laporan singkat rapat-rapat terkait fungsi pengawasan. **Pertama**, Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang, pengawasan DPR menjangkau hingga peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri. Hasil pengawasan disampaikan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah melalui kementerian terkait. Rekomendasi yang disampaikan oleh DPR nampak cukup kritis. Sayangnya kekritisannya DPR tak selalu ditindaklanjuti mitra kerjanya. Beberapa rekomendasi DPR terlihat diabaikan oleh mitra kerja seperti rekomendasi Komisi IV kepada Pemerintah tentang perlunya pembentukan Badan Pangan Nasional dan juga Badan POM yang menafikan rekomendasi Raker Komisi IX pada 10 Maret 2021 bersama Kemenkes, Badan POM dan Kemenristek.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan ketidakberdayaan komisi-komisi di hadapan mitra kerja mereka. Pengabaian mitra kerja terhadap rekomendasi yang diputuskan DPR sesungguhnya melecehkan martabat parlemen. Pelecehan atas rekomendasi DPR sesungguhnya memicu DPR untuk menggunakan hak-hak istimewa mereka seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sayangnya DPR tak merasa dilecehkan oleh mitra kerja yang cuek atas rekomendasi mereka. Ketika DPR saja diabaikan, pemerintah bisa benar-benar di atas angin untuk mengeksekusi apapun yang diinginkan tanpa perlu risau akan ditolak atau dikritik oleh DPR. Bahkan kebijakan yang merugikan rakyat pun bisa dieksekusi karena DPR yang menjadi pengawas sudah tak dianggap lagi oleh Pemerintah. Fungsi pengawasan pun hanya menjadi formalitas belaka. Ini namanya basa-basi demokrasi atau basa-basi tata kelola pemerintahan.

**Kedua**; fungsi DPR dalam menindaklanjuti temuan BPK mestinya akan efektif dengan keberadaan BAKN. Sayangnya BAKN justru lebih senang mencari obyek penelaahan sendiri. Laporan BPK yang sudah disampaikan secara resmi oleh BPK kepada DPR justru diabaikan oleh BAKN, padahal BPK sudah terang benderang menyampaikan terjadinya ketidakpatuhan K/L terhadap peraturan perundang-undangan yang berakibat pada kerugian Negara serta potensi kerugian Negara hingga trilyunan Rupiah dalam IHPS I Tahun 2020. BAKN justru mencari-cari obyek sendiri, yaitu terkait program dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus. Selama MS IV, Komisi yang melakukan tindak lanjut temuan-temuan BPK, hanya dilakukan oleh satu Komisi, yaitu Komisi V. Sebaliknya, terhadap opini TMP 4 kali berturut-turut yang diberikan oleh BPK kepada Bakamla dan opini WDP dua kali berturut-turut kepada KPU tidak ditemukan tindak lanjutnya oleh Komisi I dan II. Kedua hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh K/L. Laporan hasil audit BPK pun tak bermakna apa-apa, sekedar formalitas saja.

**Ketiga**, terkait perubahan usia penerima prioritas vaksin Covid 19 dari semula diprioritaskan bagi warga berusia 18-59 tahun menjadi usia 60 tahun ke atas, sikap DPR tak terlihat kritis. **Keempat**, Pelaksanaan *fit and proper test* masih terlihat sekedar formalitas. Dalam proses *fit and proper test* terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan bertugas memeriksa Laporan Keuangan BPK tahun 2020, Komisi XI DPR tak cukup serius menggali visi dan misi peserta demi memastikan kesiapan mereka untuk mengaudit BPK yang oleh Komisi XI dinilai masih kurang akuntabel dalam memberikan penilaian terhadap hasil audit yang dilakukan.

**Kelima**, seperti pada masa sidang sebelumnya, Badan Musyawarah selalu menyertakan keberadaan 9 Tim Pemantau dan Tim Pengawas, akan tetapi informasi mengenai bidang pekerjaan, kegiatan maupun laporan hasil kerja tim-tim itu tak pernah jelas. Kecenderungan menyepelekan peran Tim-Tim itu terlihat misalnya dalam kasus pemulihan Pilkada Aceh pada tahun 2022 sesuai dengan UU Otonomi Khusus Aceh. Hal ini bukannya dibahas dan dipantau oleh Tim Pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus bentuk DPR, tetapi justru dibahas oleh Komisi II bersama DPR Aceh. Karena tugas-tugas pengawasan maupun pemantauan sudah dilakukan oleh AKD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, Tim Pemantau dan Tim Pengawas DPR tersebut seyogyanya dibubarkan saja daripada terjadi duplikasi tugas, termasuk kemungkinan duplikasi anggarannya.

**Keenam**, DPR mengingkari beberapa target yang ditentukan sebagai prioritas di MS IV. Hal itu terlihat melalui ketiadaan kegiatan AKD mengawasi permasalahan Asuransi Jiwasraya dan Dana Investasi ASABRI, ambivalennya sikap DPR dalam mengawasi kebijakan fiskal, tidak adanya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Duta Besar. **Ketujuh**, Pengawasan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPR yang sangat strategis. Aspek-aspek pengawasan itu sendiri secara teroris mencakup pencegahan, koreksi dan perbaikan atas suatu obyek yang jelas. Tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, mencegah pemborosan atau penyelewengan, dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Jika pengawasan dilakukan secara seksama/cermat dan akurat serta rekomendasinya tegas, maka tujuan nasional dalam bernegara akan tercapai. Sebaliknya jika pengawasan hanya dilakukan ala kadarnya, maka tujuan nasional akan sulit terwujud.

**Kedelapan**, menyimak pelaksanaan pengawasan DPR selama MS IV TS 2020-2021 terhadap empat aspek yang ala kadarnya, tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan ada yang mangkir mengawasi, dan rekomendasinya tidak tegas. Bahkan antara Komisi IV dan Komisi VI terdapat perbedaan terkait rencana impor beras. Oleh karena itu janji Ketua DPR Puan Maharani pada Pidato Pembukaan MS IV yang akan terus melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan sosial serta ekonomi dampak pandemi, keberlanjutan pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara dapat terwujud patut diragukan.

### C. Evaluasi Kelembagaan

Kinerja DPR dalam MS IV TS 2020-2021 belum juga beranjak, fungsi legislasi tanpa hasil, fungsi anggaran lumpuh, dan fungsi pengawasan tidak signifikan. Ketidakkampuan DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu, bukan saja karena semata-mata pandemi Covid-19 tetapi akibat kemampuan alat kelengkapan dewan (AKD) sangat terbatas. Faktor Pimpinan, Komisi, Badan-badan dan MKD yang menjadi kunci berjalannya roda parlemen tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di samping itu faktor aktor dan sistem juga sangat mempengaruhi kinerja DPR. Hal-hal itulah yang akan menjadi pokok bahasan kinerja DPR secara kelembagaan.

Beberapa catatan evaluatif terkait kinerja umum kelembagaan DPR RI adalah sebagai berikut: **Pertama**; Peran pimpinan DPR dalam melakukan koordinasi sangat menentukan dinamika kegiatan di DPR. Dengan banyaknya unsur seperti Komisi, Badan, bahkan Fraksi yang menjadi bagian dari DPR, peran koordinasi pimpinan dalam membangun harmonisasi antar unsur menjadi sangat penting. Agar bisa melakukan koordinasi antar unsur di DPR, Pimpinan sendiri harus bisa membangun koordinasi antar mereka sendiri. Dalam membangun koordinasi di level Pimpinan, peran Ketua DPR yang paling menentukan. Pembagian tugas di antara wakil ketua DPR akan bisa efektif jika Ketua DPR mampu mengoordinasikan pelaksanaan tugas para wakilnya. Peran koordinasi Ketua DPR ini yang terlihat gagal selama ini ketika para wakil ketua terlihat saling serobot serta mendominasi wakil pimpinan lain

dalam menjadi juru bicara DPR ke publik. Azis Syamsudin dan Sufmi Dasco Ahmad terlihat mendominasi pelaksanaan tugas Pimpinan sebagai juru bicara DPR. Dominasi keduanya kerap mengabaikan lingkup bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dominasi Azis dan Dasco juga “menenggelamkan” dua wakil ketua lainnya yakni Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel. Oleh karena itu, koordinasi perlu diperbaiki terutama di tingkat Pimpinan DPR dalam melaksanakan wewenangnya, sehingga lebih disiplin dalam bidang koordinasi masing-masing tanpa harus menghilangkan hakekat kolektif kolegial.

**Kedua**, kepercayaan publik terhadap DPR yang sudah mulai terbangun karena cukup lama tidak terdengar adanya korupsi oleh anggota DPR, kasus AS menjadikan DPR menjadi terpuruk kembali. Wajah DPR menjadi coreng moreng dan sangat memalukan. Dugaan keterlibatan Azis dalam kasus suap Walikota Tanjungbalai kepada Penyidik KPK tak hanya menghancurkan DPR tetapi juga KPK. Sebagai Wakil Pimpinan, kekuasaan besar yang dimiliki Azis justru dimanfaatkan untuk memengaruhi proses hukum dengan cara-cara yang menyimpang yaitu suap. **Ketiga**, untuk meningkatkan kinerja Komisi DPR perlu ada suatu evaluasi secara terus menerus agar semua Komisi secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya secara optimal, tidak lalai dan malas. Disinilah sebetulnya peran para wakil ketua DPR sebagai koordinator bidang yang membawahi Komisi-Komisi.

**Keempat**, sama setali tiga uang Badan-badan DPR juga harus dikontrol dan diingatkan agar tidak malas melakukan tugas-tugasnya. Para Wakil Ketua DPR yang menjadi koordinator bidang perlu memberikan supervisi agar Badan-badan DPR ini tidak gagap melaksanakan tugas. **Kelima**, meski kehadiran anggota DPR dalam Rapur semakin baik, tetapi masih dinodai oleh dimasukkannya anggota yang ijin sebagai kriteria anggota yang hadir. Muncullah apa yang dinamakan dengan istilah kehadiran fiktif.

#### **D. Kesimpulan**

1. Persoalan mendasar keterpurukan DPR dalam menggenjot kinerja mereka masih terkait dengan buruknya perencanaan. Tak ada rencana yang jelas dan pasti bagi DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka ketika basis perencanaan yang berbeda antara agenda yang ditetapkan oleh Bamus dengan rencana yang disampaikan oleh Ketua DPR setiap kali berpidato pada rapat paripurna pembukaan masa sidang. Rencana atau target kerja DPR setiap masa sidang menjadi semacam janji atau komitmen, maka harusnya rencana kerja masing-masing fungsi tak dianggap sekedar formalitas saja.
2. Pengesahan RUU Kumulatif Terbuka tentu saja perlu diapresiasi sebagai bagian dari upaya DPR memenuhi kebutuhan hukum nasional. Akan tetapi pengesahan RUU Kumulatif Terbuka jangan sampai menggantikan tugas DPR menyelesaikan RUU Prioritas yang merupakan penjawantahan politik legislasi DPR sesuai dengan visi dan misi DPR periode 2019-2024.
3. Posisi DPR dalam pembahasan hingga persetujuan anggaran khususnya terkait kebijakan realokasi dan refocussing untuk mengatasi dampak pandemi harus dibuktikan melalui peran serta mereka dalam membahas anggaran dan program mitra kerja mereka. Badan Anggaran harus mengambil peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk memastikan perubahan anggaran yang diusulkan pemerintah tepat sasaran.
4. Fungsi Pengawasan mesti menjadi jantung pelaksanaan kewenangan DPR dalam konteks menjalankan peran *checks and balances*. DPR tidak terlihat berwibawa di hadapan pemerintah karena relasi yang dibangun adalah relasi *patron-klien*. Berbagai kebijakan pemerintah menjadi obyek pengawasan DPR. Oleh karena itu DPR tak bisa selalu mendukung pemerintah bahkan untuk kebijakan yang banyak dikritik oleh publik. Keseriusan DPR dalam melakukan peran pengawasan akan menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.
5. Kinerja DPR secara kelembagaan banyak ditentukan oleh peran koordinasi Pimpinan DPR. Peran koordinasi diantara pimpinan terkait pelaksanaan tugas AKD juga harus menjadi perhatian

- terutama oleh Ketua DPR yang menjadi penanggungjawab puncak koordinasi DPR sebagai sebuah lembaga. Tumpang tindih dan saling serobot peran diantara wakil pimpinan DPR akan merusak peran koordinasi. Jika koordinasi mandeg, maka pelaksanaan tugas DPR akan ikut berantakkan.
6. Sebagai lembaga publik, kepercayaan publik menjadi sesuatu yang mendasar bagi DPR. Kepercayaan publik akan terganggu jika DPR tak mampu mencegah perilaku yang menyimpang. Suap dan Korupsi yang melibatkan anggota DPR menjadi tindakan yang daya rusaknya paling tinggi dalam hal kepercayaan publik.
  7. Kinerja DPR periode 2019-2024 di tahun kedua masa jabatan mereka belum juga menunjukkan kemajuan berarti. Evaluasi kinerja dua masa sidang awal tahun 2021 (MS III & IV) membuktikan kemandegan atau bahkan kemunduran DPR dalam menggenjot produktivitas. Kemandegan itu melawan gerak maju waktu, situasi, dan kebutuhan bangsa yang seharusnya menjadi kepedulian utama DPR sebagai wakil rakyat. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19, keseriusan DPR menggunakan kekuasaan melalui fungsi-fungsi mereka tentu akan sangat berarti karena hanya respon cepat dan tepat dari lembaga seberkuasa DPR yang mampu menghadirkan optimisme rakyat melintasi tantangan saat ini. Potret kinerja DPR MS IV sebagaimana digambarkan di atas sungguh membenarkan gugatan dalam tema rilis ini: “DPR, Kapan Majunya *Sih?*”

Jakarta, 05 Mei 2021

#### **FORMAPPI**

Bidang Legislasi: Lucius Karus (0813 9936 7707)

Bidang Anggaran: Yohanes Taryono (0823 1015 8289)

Bidang Pengawasan: M. Djadijono (0813 1733 4457) dan Albert Purwa (0857 1796 6766)

Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma (0813 1686 0458)